

# **NASKAH URGENSI**

**PENGESAHAN CONVENTION of 5 OCTOBER 1961 ABOLISHING  
THE REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC  
DOCUMENTS (KONVENSI 5 OKTOBER 1961 TENTANG  
PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALIASI TERHADAP  
DOKUMEN PUBLIK ASING)**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jakarta, Februari 2019**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Tujuan Pengesahan</b> .....	<b>10</b>
<b>C. Pokok-Pokok Isi Konvensi</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB II MANFAAT, KONSEKUENSI DAN LANDASAN PENGESAHAN</b> .....	<b>12</b>
<b>A. Manfaat Pengesahan</b> .....	<b>12</b>
<b>B. Konsekuensi Pengesahan</b> .....	<b>13</b>
<b>C. Landasan Pengesahan</b> .....	<b>14</b>
<b>1. Landasan Filosofis</b> .....	<b>14</b>
<b>2. Landasan Sosiologis</b> .....	<b>16</b>
<b>3. Landasan Yuridis</b> .....	<b>16</b>
<b>BAB III KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>18</b>
<b>A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Konvensi</b> .....	<b>18</b>
<b>B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan</b> .....	<b>19</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>22</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>22</b>
<b>B. Rekomendasi</b> .....	<b>23</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hubungan kerjasama internasional diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, di samping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara di dunia. Setiap negara sudah barang tentu memiliki kelebihan, kekurangan dan kepentingan yang berbeda. Hal-hal inilah yang mendorong dilakukannya hubungan dan kerjasama internasional. Kerjasama antar bangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan. Kerjasama internasional antara lain juga bertujuan untuk:

1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara.
2. Menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia.
3. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Suatu hubungan internasional akan dapat berlangsung dengan baik, manakala terdapat pedoman-pedoman yang dijadikan sebagai landasan berpijak. Pedoman-pedoman tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional yang harus dihormati dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan tersebut baik yang diadakan secara tertulis maupun yang tidak tertulis.

Perjanjian internasional ini juga telah sesuai dengan isi dari Pembukaan UUD 1945 yang merupakan tujuan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disamping itu perjanjian internasional merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 11 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR.

*Hague Conference on Private International Law Conference De La Haye De Droit International Prive (HCCH)*, adalah merupakan sebuah organisasi internasional yang bermarkas di Den Haag, Belanda, dan merupakan *melting pot* (tempat bercampurnya) berbagai tradisi hukum yang bergerak dalam mengembangkan berbagai konvensi internasional di bidang hukum perdata internasional disertai dengan cara pengaturan dan penyelesaian bilamana terjadi *conflict of law*. Sekalipun Indonesia belum masuk menjadi anggota HCCH, akan tetapi kajian-kajian antardep tentang konvensi HCCH ini

telah beberapa kali dilakukan yaitu antara lain yang terkait langsung dengan kebutuhan Indonesia saat ini salah satunya adalah Konvensi Den Haag tahun 1961 yaitu *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document* (Konvensi Menghapuskan Persyaratan Legalisasi Bagi Dokumen Publik Asing) selanjutnya disebut Konvensi Apostile. Adapun tujuan dari konvensi ini adalah untuk menghapus syarat-syarat adanya legalisasi diplomatik atau konsuler dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik, sebagaimana dicantumkan dalam mukadimah konvensi yaitu “*desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalization for foreign public documents*”.

Legalisasi dokumen diperlukan dalam berbagai keperluan antara lain dalam rangka kepentingan kunjungan ke luar negeri yang merupakan dokumen pendukung dalam aplikasi visa, ataupun diminta oleh instansi di dalam maupun di luar negeri demi memperoleh keabsahan dokumen. Kemudian kepentingan lainnya dalam legalisasi dokumen adalah untuk kepentingan menikah di luar negeri, dimana legalisasi dokumen dilakukan pada buku nikah (Islam) dan akte nikah (Kristen dan agama lainnya). Kepentingan legalisasi dokumen lainnya adalah untuk keperluan pendidikan ke dalam dan ke luar negeri seperti sekolah dan perguruan tinggi, dimana semuanya memerlukan dokumen yang harus melewati proses legalisasi dokumen sampai dengan kedutaan/konsulat negara yang bersangkutan. Contoh dokumen yang memerlukan legalisasi dokumen adalah: akte lahir, akte nikah, kartu keluarga, ijazah SMU sampai S3, transkrip nilai, akte cerai, akte kematian, sertifikat kursus, sertifikat keahlian, Keputusan Pengadilan dan lain sejenisnya. Disamping itu, untuk legalisasi dokumen korporasi/perusahaan, antara lain: akte pendirian perusahaan, amendemen akte pendirian, siup, npwp, skdp, tdp, SK Menteri Hukum dan HAM, faktur serta dokumen export. Legalisasi dokumen juga diharuskan bila satu perusahaan ingin membuka rekening bank di luar negeri, dimana legalisasi dokumen dilakukan sampai ke kedutaan dimana rekening bank tersebut dibuka.

Dalam praktek hubungan internasional, penyampaian dokumen publik lintas negara dilakukan melalui jalur hubungan *diplomatic berdasarkan Vienna Convention (1961) on Diplomatic Relations dan Vienna Convention (1963) on Consular Relation* dengan memfungsikan perwakilan diplomatik ataupun perwakilan konsuler pada masing-masing negara yang bersangkutan<sup>1</sup>. Sesuai *article 5* butir (f) dari Konvensi

---

<sup>1</sup> Pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik sudah lama diadakan yaitu sejak Kongres Wina Tahun 1815 yang diubah oleh Protokol Aix-la-Chapelle tahun 1818. Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsa-bangsa diadakan konperensi mengenai hubungan diplomatik di Wina dari tanggal 2 Maret 1961. Konperensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa dan menerima baik suatu Konvensi mengenai Hubungan diplomatik, yang terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya. Sementara, Pengaturan Hubungan Konsuler dan Perwakilan Konsuler yang dalam sejarah berkembang

tersebut Konsular melakukan fungsi sebagaimana layaknya notaris untuk melakukan legalisasi dokumen publik lintas negara.

Secara umum, legalisasi dokumen Indonesia didasarkan atas keberadaan dokumen yang asli dan memerlukan langkah-langkah berikut ini secara berurutan:

1. Membawa dokumen tersebut ke Direktorat Perdata Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, untuk pengesahan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut;
2. Membawa dokumen tersebut kemudian ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Ditjen Protokol dan Konsuler, Direktorat Konsuler, Subdirektorat "*Clearance and Legalisation*", untuk pengesahan tanda tangan pejabat di Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kemudian membawa dokumen tersebut ke kedutaan besar negara yang dituju (Bagian Konsuler).

Sehubungan dengan itu terdapat beberapa pengecualian, sebagai contohnya adalah Keputusan Cerai dan Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama harus terlebih dahulu dilegalisir di Mahkamah Agung. Sesudah itu selanjutnya melalui prosedur legalisasi dokumen diatas sebagaimana disebutkan pada angka 1, 2 dan 3 tersebut. Dokumen yang dikeluarkan oleh KUA (misalnya Surat Keterangan Belum Menikah atau Buku Nikah) harus terlebih dahulu dilegalisir oleh Kementerian Agama di Jakarta. Untuk itu Kementerian Agama dapat meminta untuk dibawa beberapa dokumen lain, oleh karenanya dalam lingkup ini Kementerian Agama harus dihubungi terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi dokumen apa saja yang harus dilampirkan. Selanjutnya seperti selanjutnya melalui prosedur legalisasi dokumen diatas sebagaimana disebutkan pada angka 1, 2 dan 3 tersebut. Hanya dokumen yang telah mendapatkan cap dari kementerian luar negeri Indonesia saja yang dapat diajukan ke kedutaan dan terhadap proses legalisasi dokumen ada yang perlu dan ada tidak perlu diterjemahkan tergantung pada negara yang dituju.<sup>2</sup> Dokumen asli Indonesia yang ditulis dilegalisir dalam bahasa Indonesia harus disertai dengan terjemahan. Terjemahan ini harus oleh pihak berwenang Indonesia. Legalisasi terjemahan oleh

---

melalui tahap-tahap pertumbuhan hukum kebiasaan internasional baru dikodifikasikan pada tahun 1963 dalam Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Diadakannya Konvensi ini yang terdiri dari 79 pasal yang keseluruhannya mengenai hubungan konsuler, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya akan meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa tanpa membedakan ideologi, sistim politik atau sistim sosialnya.

<sup>2</sup> Kedutaan Besar Belanda Indonesia, <<http://indonesia-in.nlembassy.org/organization/bagian-kedutaan/konsuler/permohonan-akte-dan-dokumen-di-indonesia/legalisasi-akte-dan-dokumen-indonesia.html>>, diakses pada tanggal 29 November 2015. Lihat juga Bagian Hukum dan Konsuler Kedutaa Jerman, <[http://www.jakarta.diplo.de/contentblob/3981412/Daten/4152630/download\\_legalisation.pdf](http://www.jakarta.diplo.de/contentblob/3981412/Daten/4152630/download_legalisation.pdf)>, diakses pada tanggal 29 November 2015.

Kedutaan Besar tidak mungkin dilakukan tanpa disertai dokumen asli yang telah dilegalisasi. Untuk legalisasi dan informasi, maka masyarakat dapat menghubungi loket di Bagian Konsuler Kedutaan Besar atau salah satu Konsulat negara yang dituju.

Legalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan Urusan Luar Negeri di Jakarta tidak dapat diurus oleh Kedutaan Besar. Masyarakat dapat melakukannya sendiri atau melalui perantara. Kedutaan Besar dan konsulat dapat membantu dalam mencarikan perantara namun tidak bertanggung jawab atas layanan yang diberikan. Kedutaan Besar juga tidak berpengaruh atas tarif perantara atau tarif yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Jika akte sudah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian Luar Negeri maka akte yang tidak dilaminasi dapat dilegalisasi oleh Kedutaan Besar. Permohonan untuk legalisasi ini dapat diajukan melalui konsulat atau petugas kontak konsuler.<sup>3</sup>

Selain itu legalisasi juga dibutuhkan apabila terjadi perkara perdata dimuka Pengadilan Negeri di Jakarta dimana salah satu pihak misalnya Tergugat tinggal di luar negeri dan menguasai perkaranya kepada seorang pengacara di Jakarta. Dalam kasus ini pihak klien (asing) yang berada di luar negeri itu tidak dapat langsung menandatangani dokumen surat kuasa yang dikirim pengacaranya dari Jakarta dan mengirim kembali kepada pengacaranya di Jakarta untuk dapat berlaku di Pengadilan di Jakarta. (Dokumen) Surat Kuasa itu harus ditandatangani dihadapan Notaris (*Notary Public*), dimana si klien tinggal atau berdomisili. Kemudian tandatangan Notaris tersebut harus pula dilegalisir oleh Kementerian Kehakiman Negara tersebut. Selanjutnya dokumen (Surat Kuasa) itu disampaikan ke Kementerian Luar Negeri dari negara bersangkutan yang melegalisir tandatangan Pejabat Kementerian Kehakiman itu. Setelah itu Surat Kuasa itu dikirim ke pada Kedutaan atau Konsulat Republik Indonesia dinegara bersangkutan untuk sekali lagi dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat RI bersangkutan. Barulah lengkap dokumen (Surat Kuasa) tersebut untuk dikirim kembali ke Pengacara klien di Jakarta dengan penuh cap dan tandatangan legalisasi dari instansi-instansi bersangkutan untuk dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di Jakarta.<sup>4</sup>

Mencermati proses yang cukup panjang tersebut, Konvensi Den Haag 1961 *convention abolishing the requirement of legalization for foreign public documents*

---


<sup>3</sup> Terhadap dokumen pernikahan, jika pernikahan dilakukan secara agama Islam maka yang harus dilegalisasi juga adalah dokumen berikut: Buku-buku nikah asli yang telah dilegalisasi. Buku ini harus dilegalisasi dulu oleh KUA dan kemudian oleh Departemen Agama. Kemudian buku nikah juga harus dilegalisasi oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Luar Negeri Indonesia di Jakarta dan baru kemudian oleh Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Jika terjadi perubahan nama pihak yang menikah maka harus mengacu kepada nama sesuai akta kelahiran di negara yang bersangkutan.

<sup>4</sup> .Gautama (a), Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, Alumni, Bandung , 1978, hal 63- 64

(*Apostille Convention*) menawarkan layanan mensimplifikasi legalisasi dokumen publik asing antara negara dengan mekanisme penggunaan sertifikat apostille yang menerangkan keautentikan dari tanda tangan pejabat penerbit dokumen yang bersangkutan.

Dengan adanya tujuan dari Konvensi ini untuk menghapus syarat-syarat legalisasi diplomatik dan konsuler dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat publik dapat diartikan dibuatnya Konvensi ini dimaksudkan untuk memperlancar hubungan lalu lintas internasional, maka dalam konteks perdata internasional, terhadap negara yang meratifikasi *Apostille Convention* maka warga negara mereka akan dapat mensimplifikasi urusan tentang legalisasi keautentikan dokumen publik asing tersebut dalam bentuk suatu sertifikat keautentikan Apostille. Dalam perkembangannya kemudian, mekanisme tersebut telah juga dilakukan secara elektronik dengan e-apostille yang dalam praktek teknisnya membutuhkan kejelasan regulasi suatu negara terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Gambar 2.1 Production of Public Document Abroad



Apostille sesungguhnya merupakan suatu sertifikat yang mengotentifikasi the origin (asal mula) dari dokumen publik (contoh: akta kelahiran, sertifikat nikah atau kematian, penetapan, atau akta notaris). Latar belakang dibahasnya mengenai Apostille ini adalah atas usulan dari Council of Europe. atas usulan tersebut, The Hague Conference on Private International Law (HCCH) memutuskan untuk mengembangkan sebuah konvensi yang akan memfasilitasi autentifikasi dari dokumen publik yang akan digunakan lintas Negara. Pada tahun 1961, lahir konvensi dengan judul: *The Hague*

*Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Document, commonly known as the "Apostille Convention".* Tujuan utama dari konvensi tersebut adalah untuk menghapuskan syarat-syarat legalisasi diplomatik atau konsuler dan untuk memfasilitasi penggunaan dari dokumen publik lintas Negara.

Ruang lingkup dari konvensi ini menurut pasal 1 ayat (1) konvensi tersebut adalah dokumen publik dan dokumen-dokumen yang telah dibuat didalam wilayah salah satu Negara peserta dan akan dilaksanakan didalam wilayah salah satu Negara peserta lainnya. Apostilles hanya bisa diterbitkan untuk dokumen yang diterbitkan di Negara yang tunduk/peserta terhadap apostille Convention dan dokumen tersebut akan digunakan di Negara yang tunduk/peserta juga terhadap apostilles Convention.

Dokumen-dokumen publik yang dimaksud adalah dokumen yang berasal dari instansi atau pejabat yang mempunyai hubungan dengan pengadilan dan badan-badan peradilan suatu Negara, seperti dokumen- dokumen yang berasal dari jaksa, juru sita pengadilan untuk melakukan panggilan-panggilan, dokumen administratif, akta notaris dan sertifikat resmi yang ditempelkan atas dokumen-dokumen yang ditandatangani orang-orang dalam kapasitasnya secara pribadi seperti misalnya sertifikat resmi berkenaan dengan pendaftaran suatu dokumen atau akta bahwa dokumen bersangkutan benar berada pada suatu tanggal tertentu dan juga legalisasi dari Notaris dan pejabat resmi mengenai tanda tangan (*—waarmeking*).<sup>5</sup>

Indonesia sampai saat ini belum menjadi peserta dalam organisasi HCCH dan belum pula melakukan aksesi atas Apostille Convention, namun dari hasil kajian akademis dan juga dari berbagai forum diskusi mengenai *Apostille Convention* telah merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk mengaksesi *Apostille Convention*. Kebutuhan untuk mengaksesi *Apostille Convention* semakin mendapatkan momentum saat ini ketika adanya komitmen negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama regional melalui pembentukan masyarakat ASEAN (ASEAN Community), termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang diharapkan terwujud pada tahun 2015 yang lalu. Negara-negara ASEAN Bersama dengan Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community) dan Masyarakat Sosial dan Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Culture Community), MEA menjadi 3 pilar dalam pembangunan Masyarakat ASEAN. Tujuan dari MEA adalah adanya liberalisasi dibidang perdagangan barang dan jasa, investasi, aliran modal dan tenaga kerja di wilayah Asia Tenggara. Sehubungan dengan tujuan liberalisasi di bidang investasi, negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*.

---

<sup>5</sup> Zulfa Djoko Basuki, —Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents”, BPHN, (Maret 2013), hal. 2.

ACIA dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suatu rezim investasi yang lebih bebas dan terbuka, demi tercapainya integrasi ekonomi di wilayah ASEAN. Salah satu hambatan yang dihadapi dalam usaha untuk mencapai tujuan ACIA adalah adanya keberadaan proses legalisasi dokumen publik asing yang berbelit-belit, dan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Proses legalisasi yang lebih sederhana dengan waktu dan biaya yang lebih sedikit telah diatur secara komprehensif dalam *The Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents 1961 (Apostille Convention)*.

Kebutuhan akses Indonesia terhadap *Apostille Convention* tentu saja bukan semata-mata karena “dorongan” eksternal, namun juga didasarkan kepada kebutuhan hukum dan kepentingan nasional. Pada Saat ini hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain telah semakin berkembang. Hal ini mempengaruhi pula perkembangan hubungan-hubungan antar warga negara. Ketika warga negara yang berasal dari satu negara berinteraksi dengan warga negara dari negara lain, akan muncullah hubungan-hubungan hukum yang bersifat perdata. Tak jarang hubungan-hubungan hukum tersebut memerlukan atau didasari oleh adanya dokumen-dokumen yang bersifat publik.<sup>6</sup> Namun demikian, dokumen-dokumen publik yang berasal dari luar negeri harus dilegalisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan di wilayah hukum suatu negara. Ketentuan ini berlaku pula bagi dokumen- dokumen publik yang berkaitan dengan kegiatan investasi.

Indonesia memiliki dasar hukum legalisasi dokumen publik dari luar negeri ini terdapat di dalam *Gouvernementsbesluit* tanggal 25 Mei 1909 No. 32 (Staatsblad 1909 Nomor 291 mengenai Legalisasi Tandatangan; UU No. 28 Tahun 1954 tentang Biaya Legalisasi Tandatangan, sebagai peraturan pelaksana dari *Gouvernementsbesluit* tanggal 25 Mei 1909 No. 32. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa untuk setiap legalisasi tandatangan yang dilakukan oleh atau atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman akan dipungut biaya sebanyak Rp. 750;<sup>7</sup> Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah; dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3038K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986, yang secara singkat menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi syarat formil juga harus dilegalisir terlebih dahulu oleh KBRI di negara surat kuasa tersebut dibuat.

---

<sup>6</sup> Mengenai dokumen yang bersifat publik ini akan dijelaskan dalam paragraf-paragraf selanjutnya.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-undang No. 28 tahun 1954 tentang Biaya Legalisasi Tanda Tangan, LN No. 82 Tahun 1954, TLN No. 639, Pasal 1.

Dengan rumitnya proses legalisasi dokumen publik bukan berarti jalan keluar yang hendak dipilih adalah dengan menghapuskan proses legalisasi tersebut. Sebab, apabila proses legalisasi dokumen publik tersebut sama sekali dihilangkan, maka akan timbul keragu-raguan mengenai dokumen publik yang berasal dari luar negeri tersebut apakah dokumen publik tersebut memang telah dikeluarkan atau ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Jadi, prosedur legalisasi terhadap dokumen publik yang berasal dari luar negeri tersebut tidak dihapuskan. Prosedur legalisasi dokumen publik yang rumit dan memerlukan biaya banyak ini perlu diganti dengan prosedur yang lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan pengesahan dalam bentuk penerbitan suatu sertifikat yang dilekatkan pada dokumen publik yang berasal dari luar negeri tersebut. Dengan demikian, dokumen publik yang berasal dari luar negeri dan telah disahkan tersebut dapat langsung berlaku di negara tujuan. Jalan tengah untuk pengesahan suatu dokumen publik dengan syarat dan prosedur yang lebih sederhana inilah yang diakomodasi oleh ketentuan *Apostille Convention*.

Melihat dari pentingnya proses legalisasi dokumen tersebut diatas, dimana selama ini prosesnya adalah sangat panjang dan berbeli-belit serta melibatkan banyaknya instansi terkait, maka sudah selayaknya Indonesia turut serta dalam mengadopsi *Apostille Convention* ini ke dalam hukum nasional karena akan memberikan berbagai kemudahan dalam hal waktu dan biaya. Sehingga Indonesia dapat memiliki aturan legalisasi yang modern, yang dapat memwadahi kegiatan bisnis dewasa ini. Perbaikan dan penyempurnaan ini mutlak harus dilakukan mengingat bahwa di era global dewasa ini sistem hukum perdata Indonesia yang berpijak pada tradisi *civil law* harus bertemu dan berinteraksi dengan berbagai sistem hukum lain, utamanya dengan sistem hukum Anglo America. Agar kegiatan bisnis antar negara tersebut dapat berlangsung dengan baik dan mencapai tujuannya perlulah dilakukan suatu harmonisasi diantara kedua sistem hukum keperdataan tersebut. Dalam kaitan inilah maka akses Indonesia terhadap *Apostille Convention* akan dapat mendorong mempercepat perubahan terhadap hukum keperdataan Indonesia lebih modern dan sekaligus harmonis dengan hukum keperdataan negara-negara lain utamanya terkait legalisasi dokumen publik.

Mengingat pentingnya *Apostille Convention*, Kementerian Hukum dan HAM RI telah melakukan beberapa kali rapat antardep dan menghadiri beberapa kali konferensi tentang *Apostille* yang diselenggarakan oleh HCCH. Dari hasil penelitian, kajian dan rapat koordinasi antardep tersebut direkomendasikan perlunya Indonesia untuk mengaksesi Konvensi tersebut. Alasan-alasan mengapa perlu diaksesinya Konvensi tersebut antara lain:

1. Konvensi ini sebagai Konvensi Den Haag yang paling banyak digunakan. Saat ini negara yang telah menjadi peserta *Apostille Convention* saat ini terdiri dari 115 negara tersebar diseluruh dunia yang terdiri dari kawasan eropa, amerika, afrika, dan asia, dan australia. Saat ini negara ASEAN yang telah mengaksesi konvensi tersebut adalah Brunei Darusalam sejak tahun 1987. Negara ASEAN lain yang juga tengah mempertimbangkan untuk mengaksesi konvensi ini selain Indonesia adalah singapura, Malaysia, Vietnam, dan Filipina.
2. Konvensi Apostille merangkum urusan-urusan formal administratif bagi perorangan dan usaha yang, dalam praktik pergerakan dan aktivitas lintas-negaranya, perlu membuat dokumen-dokumen di luar negeri. Dengan memotong benang merahnya, Konvensi Apostille memfasilitasi peredaran dokumen-dokumen tersebut secara internasional, yang pada gilirannya membantu dalam menetapkan syarat-syarat yang lebih memudahkan bagi perdagangan investasi asing dan internasional. Pada saat yang sama, Konvensi Apostille juga menjaga integritas pengesahan dokumen publik, serta arus pendapatan bagi Negara-Negara yang memberlakukan biaya untuk jasa pengesahan tersebut.<sup>8</sup>
3. Konvensi ini bertujuan memfasilitasi dokumen publik di luar negeri antar negara peserta konvensi. Menghapuskan proses legalisasi yang berbelit dan berbiaya tinggi dengan proses tunggal satu langkah.
4. Dengan makin terbukanya ekonomi Indonesia sebagai dampak dari globalisasi maka makin banyak transaksi yang memerlukan legalisasi dokumen publik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan pihak asing, untuk itu diperlukan perangkat kaidah-kaidah hukum yang mendukung transaksi yang memerlukan layanan legalisasi yang lebih cepat dan berbiaya rendah antar negara peserta dari *Apostille Convention*.
5. Tujuan pengesahan dan pemberlakuan *Apostille Convention* ini adalah sebagai dasar hukum pemberlakuan penyederhanaan prosedur legalisasi dokumen publik. Selain itu, diharapkan keberlakuan dari *Apostille Convention* ini dapat memperlancar hubungan kerja sama antara negara-negara peserta dari *Apostille Convention* ini.<sup>9</sup>
6. Dalam mendukung usaha untuk mengadakan pembaruan dengan melengkapi layanan legalisasi yang di Indonesia dengan layanan Apostille, maka dengan mengaksesi konvensi tersebut berarti Indonesia berusaha mengadakan harmonisasi layanan legalisasi dokumen publik di Indonesia dengan layanan legalisasi dokumen publik Internasional antar negara peserta *Apostille Convention*.

---

<sup>8</sup> How To Join Apostille Convention, book distributted by HCCH, hal.7

<sup>9</sup> HCCH, *Outline Hague Apostille Convention*, hlm. 1

## **B. Tujuan Pengesahan**

Pembentukan pengesahan *Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi 5 Oktober 1961 tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) bertujuan antara lain:

1. Meningkatkan peringkat *ease of doing business* (EODB);
2. Mendorong investasi/ modal dari dan keluar negeri;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan “*bureaucratic red tape*”;
4. Menyederhanakan proses birokrasi yang berbelit dengan hanya menerbitkan sertifikat Apostille;
5. Otentikasi suatu dokumen publik dengan syarat dan prosedur yang lebih sederhana;
6. Memudahkan sirkulasi masuk dan keluarnya dokumen antar negara peserta konvensi.

## **C. Pokok-Pokok Isi Konvensi**

*Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* terdiri atas ketentuan pengaturan antara lain:

### **1. Sasaran**

Sasaran dari Konvensi ini adalah untuk menghapuskan persyaratan legalisasi dan untuk memfasilitasi penggunaan dokumen public di luar negeri. Akses Konvensi sebagai upaya untuk memberikan kemudahan bagi Warga Negara Indonesia dalam menggunakan dokumen publiknya di luar negeri. Selain itu dengan prosedur legalisasi dokumen yang sederhana diharapkan dapat menarik investor asing ke Indonesia. Melalui Akses Konvensi ini digariskan suatu petunjuk dan arahan bagi pelaksanaan legalisasi dokumen di Indonesia.

### **2. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum.

### **3. Ruang Lingkup Materi**

Pokok-pokok materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Konvensi Apostile adalah sebagai berikut:

- a. Mengesahkan seluruh isi Konvensi yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden yang isinya adalah:
  - 1) mengatur tentang ruang lingkup dokumen publik (pasal 1);

- 2) mengatur tentang langkah-langkah sertifikasi Apostille termasuk mengenai permintaan, verifikasi, penerbitan (2 s/d 5) dan proses legalisasi yang di ganti (8 s/d 9);
  - 3) mengatur tentang pemberitahuan mengenai *Competent Authority* (CA) (Pasal 6) tentang Penunjukan CA serta mengatur tentang tugas dan kewajiban CA (Pasal 7)
  - 4) mengatur tentang aksesori dan ratifikasi (Pasal 10)
  - 5) Mengatur tentang *entry into force* Konvensi 60 hari setelah pemberitahuan (Pasal 11)
  - 6) Mengatur tentang proses *depository* dilakukan di kementerian luar negeri Belanda.
  - 7) Mengatur pengajuan keberatan terhadap negara peserta konvensi yang baru mengajukan aksesori dalam jangka waktu 6 bulan, dari pemberitahuan oleh *Depository* (Kementerian Luar Negeri Belanda) (Pasal 12)
  - 8) mengatur Perluasan keberlakuan konvensi apabila negara peserta ingin memperluas pemberlakuan konvensi maka negara tersebut harus memberi tahu kementerian luar negeri Belanda (Pasal 13);
  - 9) mengatur Keanggota konvensi Apostille berlaku selama 5 tahun, namun apabila tidak ada pengaduan keanggotaan tersebut otomatis di perpanjang (Pasal 14).
- b. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan dan penempatan dalam lembaran negara sebagai bagian penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

## BAB II MANFAAT, KONSEKUENSI DAN LANDASAN PENGESAHAN

### A. Manfaat Pengesahan

Dengan pengesahan *Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, Indonesia diharapkan dapat mengambil manfaat yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan tujuan dari *Apostille Convention* sebagaimana yang telah di jelaskan pada Garis Besar Konvensi, Konvensi Apostille bertujuan untuk memfasilitasi peredaran dokumen publik yang dieksekusi (ditandatangani) di satu negara anggota konvensi<sup>10</sup> dan akan diproduksi di negara anggota lain dari konvensi tersebut.
2. Mengganti formalitas yang rumit dan seringkali mahal dari proses legalisir (*chain certification*) hanya dengan penerbitan sebuah Apostille (juga disebut Sertifikat atau Sertifikat Apostille).
3. Konvensi ini juga terbukti sangat bermanfaat bagi negara-negara yang tidak memerlukan dokumen publik asing untuk dilegalisir atau yang tidak mengetahui konsep legalisir di dalam hukum nasional mereka, sehingga warga negara di negara-negara ini mendapatkan manfaat dari Konvensi tersebut kapan pun mereka berniat membuat dokumen publik negeri mereka di negara Anggota lain yang, di negaranya, memerlukan otentikasi dokumen yang bersangkutan.
4. Konvensi ini hanya melihat keotentikan dari tanda tangan pejabat publik dan stamp tidak melihat keabsahan dari isi dokumen publik yang diapostilkan.
5. Karena konvensi ini memberikan kebebasan bagi negara peserta konvensi untuk menentukan sendiri jenis-jenis dokumen publik yang akan di produksi di negaranya sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang membutuhkan legalisasi dokumen publik untuk di bawa kenegara tujuan yang juga merupakan anggota peserta konvensi.
6. Bahwa penyelenggaraan apostille convention dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dan tidak ada daluarsa atas sertifikat apostille yang telah diterbitkan oleh CA nantinya.
7. Layanan Apostille ini bersifat pasti sehingga akan berdampak pada keyakinan pemohon akan proses layanan dengan kurun waktu tertentu sehingga mereka

---

<sup>10</sup> Konvensi Apostille hanya berlaku di antara Negara-negara anggota. Untuk daftar Negara-negara anggota yang lengkap dan terkini, lihat "Daftar Negara-negara Peserta yang Diperbaharui (tabel status)", yang tersedia di "Bagian Apostille[Apostille Section]" di website Konferensi Den Haag di <[www.hcch.net](http://www.hcch.net)>. Di antara semua Konvensi Den Haag, Konvensi Apostille telah menarik jumlah ratifikasi dan aksesi tertinggi dengan lebih dari 100 Negara anggota. Konvensi ini telah diterapkan jutaan kali dalam setahun.

merasakan bahwa layanan tersebut sudah dilaksanakan secara terestruktur melalui sistem yang berbasis hukum

## B. Konsekuensi Pengesahan

Dengan pengesahan *Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, konsekuensi yang dihadapi Indonesia, antara lain sebagai berikut:

### 1. Konsekuensi Politik Luar Negeri

Sebagai wujud partisipasi aktif politik luar negeri Indonesia dalam tataran internasional khususnya keterlibatan pada negosiasi dalam kerangka konvensi global, Indonesia akan segera memasuki era perdagangan bebas. Perbedaan sistem hukum antar kawasan seringkali menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan perdagangan bebas di kawasan regional maupun global. Melalui akses Apostille Convention akan menjadi jembatan yang dapat menghubungkan perbedaan prosedur dan percepatan proses legalisasi di seluruh dunia (115 anggota konvensi).

### 2. Konsekuensi Kepastian Hukum

Dengan pengesahan perjanjian ini, akan memberikan kepastian hukum bagi kedua negara untuk memberikan kemudahan bagi warga masyarakat pada umumnya dalam prosedur legalisasi dokumen publik yang akan digunakan ke Luar Negeri atau sebaliknya.

### 3. Konsekuensi Ekonomi

Konvensi Apostille ditunjukkan untuk membantu negara-negara dalam menetapkan kondisi yang lebih sesuai dengan perdagangan dan investasi internasional. Pada tahun 2010, Kelompok Bank Dunia merilis Laporan Investing Lintas Batas pertamanya, yang mengukur investasi langsung asing berdasarkan kerangka hukum dan peraturan masing-masing negara. Laporan tersebut menemukan bahwa dengan memotong pita merah (yaitu mengurangi beban administratif), Konvensi Apostille memberi kontribusi pada lingkungan peraturan yang lebih kondusif bagi investasi langsung asing.<sup>11</sup> Kamar Dagang Internasional (*International Chamber of Commerce/ICC*) juga mengakui peran Konvensi Apostille dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional. Dalam sebuah pernyataan tahun 2012, ICC menegaskan sistem Apostille sebagai “standar global yang diakui dan diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi lintas batas” dan mendesak negara-negara yang saat ini tidak menjadi peserta untuk bergabung

---

<sup>11</sup> 11 Laporan tersedia di <<http://iab.worldbank.org>>.

dalam Konvensi Apostille. Lembaga ini juga menyambut baik upaya oleh negara-negara untuk menerbitkan dan menerima Apostille elektronik, serta mengoperasikan buku register Apostille online, sebagai bagian dari e-APP.<sup>12</sup>

### C. Landasan Pengesahan

Pengesahan *Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* ini dilakukan dengan memperhatikan landasan berikut:

#### 1. Landasan Filosofis

UUD 1945 merupakan konstitusi politik, ekonomi, dan sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik oleh negara (*state*), masyarakat (*civil society*), ataupun pasar (*market*). Sebagai konsekuensi dari supremasi konstitusi dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum, maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan sistem dan kelembagaan, serta pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu upaya membangun sistem kelembagaan harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan kerjasama Bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Secara filosofis, dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal Ini merupakan bagian dari tujuan Negara Republik Indonesia. Filsafat Hukum yang dikandung dari hal tersebut adalah bahwa para pendiri bangsa kita mencita-citakan agar Negara Republik Indonesia menjadi Negara Hukum (*Rechtsstaat*), sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dalam arti sempit, pengertian negara hukum didasarkan pada prinsip bahwa pemerintah terikat oleh ketentuan-ketentuan. Sedangkan dalam arti luas yaitu tujuan dari pemerintah yang baik terkandung dalam hukum atau hak yang baik yang dituangkan dalam konstitusi.

---

<sup>12</sup> 12 Lihat <<http://www.iccwbo.org/News/Articles/2012/ICC-urges-States-to-ratify-Apostille-Convention-for-simplified-authentication-of-public-documents> />.

Dalam setiap negara hukum selalu harus ada unsur atau ciri-ciri yang khas, yaitu (i) pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia; (ii) adanya peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak; (iii) adanya pemisahan kekuasaan dalam sistem pengelolaan kekuasaan negara; dan (iv) berlakunya asas legalitas hukum, yaitu bahwa semua tindakan negara harus didasarkan atas hukum yang sudah dibuat secara demokratis sebelumnya, bahwa hukum yang dibuat itu memiliki supremasi atau berada di atas segalanya, dan semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum.<sup>13</sup>

Konsep negara hukum dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada dalam koridor Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis<sup>14</sup>, yang hukumnya wajib mengupayakan agar kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa semakin meningkat sebagaimana menjadi tujuan paham Negara Kesejahteraan (*Welvaartsstaat, Welfare State*).<sup>15</sup>

Dengan perkataan lain, yang diharapkan oleh penyusun UUD 1945 bukanlah semata suatu Negara Hukum dalam arti yang sangat sempit atau Negara berdasar undang-undang, bukan pula kehidupan bernegara berdasarkan Supremasi Hukum semata, tetapi kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan politik tetapi juga bagi tiap-tiap warga negaranya, tua-muda, tinggi-rendah, kaya-miskin, tanpa perbedaan asal-usul ethnologis atau rasial, atau tinggi rendahnya status sosial seseorang, atau apa agama yang dianutnya. Karena itu paham Negara Hukum sebagaimana berkembang di abad ke-20, yaitu yang sekaligus harus mengembangkan suatu negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang bertanggung jawab lebih dekat pada pemahaman UUD 1945 daripada paham Anglo-Amerika tentang *The Supremacy of Law* atau paham Supremasi Hukum.<sup>16</sup>

Konsep negara kesejahteraan dimaknai sebagai kemampuan Negara dalam memberdayakan sekaligus mensejahterakan rakyatnya. Negara kesejahteraan berusaha menciptakan sistem yang lebih adil dengan memperpendek jurang kesenjangan sosial diantara kaum kaya dan miskin. Dengan berpegang pada tujuan yang luhur, negara diberikan kepercayaan untuk mengatur lebih jauh kepentingan rakyat<sup>17</sup>.

---

<sup>13</sup> Moh. Mahfud M.D, "Politik hukum di Indonesia", LP3S, Jakarta, 1998. hlm. 121-194

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, "Menuju Negara Hukum Yang Demokratis", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konsititusi, Jakarta, 2008, hlm. 245-366.

<sup>15</sup> Sunaryati Hartono, "Mencari Filsafah Hukum Indonesia yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945", Sri Rahayu Oktoberina & Niken Savitri (ed), *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum-Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 149-151.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 152

<sup>17</sup> Paul Spicker, "The Welfare State: A General Theory", Sage, London, 2000. hlm. 135-138

Dalam konteks penghapusan legalisasi dokumen publik asing menjadi penting, karena tujuan penghapusan legalisasi dokumen tersebut mesejahterakan masyarakat, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengurus dokumen-dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri.

## 2. Landasan Sosiologis

Globalisasi dan segala konsekuensinya menuntut transformasi *mind set* dari zona nyaman ke zona kompetisi, mendorong terciptanya *dynamic governance* dalam mengimbangi perubahan yang semakin cepat dan persaingan global yang semakin tajam pada berbagai sendi kehidupan, sebagai konsekuensi runtuhnya konsepsi ruang dan waktu antara berbagai negara bangsa di dunia.

Selaras dengan kemajuan tersebut mengakibatkan dampak yang signifikan pada hubungan antarnegara, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang melewati batas yurisdiksi suatu negara. Sehingga, penanggulangan dan pemberantasannya diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif.

Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang akses konvensi apostille benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Konvensi Apostille kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Tanpa konvensi apostille, prosedur pengesahan dokumen menjadi lama dan berbelit. Oleh karena itu akses konvensi apostille menjadi penting dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam mengurus legalisasi dokumen.

## 3. Landasan Yuridis

Persoalan legalisasi dokumen publik merupakan tanggungjawab negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya

penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administrative.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan untuk dilakukan penataan dan pembinaan pelayanan publik. Salah satu jalan yang ditempuh untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik adalah dengan mengaksesi *Apostile Convention* karena konvensi tersebut bertujuan untuk memberikan prosedur yang sederhana dalam melakukan legislasi dokumen publik.

Menurut prosedur internal yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang apabila salah satunya berkenaan dengan masalah pembentukan kaidah hukum baru. Namun demikian, Pengesahan *Apostile Convention* tidak menimbulkan kaidah hukum baru karena proses legaliasi masih berlaku sepanjang dimintakan oleh pemohon berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pada Staatblad 1909 Nomor 291 tentang ketentuan-ketentuan mengenai mengesahkan tanda tangan/ Legalisasi Tandatangan, sehingga instrumen hukum nasional yang diperlukan untuk mengaksesi *Apostille Convention* dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar hukum pelaksanaan konvensi.

### **BAB III**

## **KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Konvensi**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional

Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengesahan Appostile Convention ini merupakan implementasi dari hubungan dan politik luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka memperkuat integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional yang berbunyi “Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara”.

RPerpres Pengesahan Perjanjian ini juga merupakan manifestasi pelaksanaan politik luar negeri yang menganut prinsip bebas aktif dalam rangka memajukan kepentingan nasional, khususnya dalam rangka memperkuat integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional yang berbunyi “Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional”.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

a. Pasal 4 Ayat (1)

*“Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.”*

b. Pasal 4 Ayat (2)

*“Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional.”*

c. Pasal 10

*“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:*

- 1) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;*
- 2) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;*

- 3) *kedaulatan atau hak berdaulat negara;*
  - 4) *hak asasi manusia dan lingkungan hidup;*
  - 5) *pembentukan kaidah hukum baru;*
  - 6) *pinjaman dan/atau hibah luar negeri.”*
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  4. Gouvernementsbesluit tanggal 25 Mei 1909 No. 32 (Staatsblad 1909 Nomor 291) mengenai Legalisasi Tandatangan;
  5. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1954** tentang Biaya Legalisasi Tandatangan, sebagai peraturan pelaksana dari Gouvernementsbesluit tanggal 25 Mei 1909 No. 32<sup>18</sup>.
  6. Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
  7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3038K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986, yang secara singkat menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi syarat formil juga harus dilegalisir terlebih dahulu oleh KBRI di negara surat kuasa tersebut dibuat.

## **B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Arah penyelenggaraan ekonomi termasuk kebijakan perdagangan di Indonesia tertuang dalam Pasal 33 yang pada prinsipnya berbunyi bahwa Negara melindungi hajat hidup orang banyak, kekayaan bangsa dan penyelenggaraan demokrasi ekonomi demi kepentingan masyarakat luas, untuk sebesar-besarnya kepentingan kemakmuran rakyat, secara berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal tersebut sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya amanat yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 merupakan fondasi bagi kehidupan bernegara untuk seluruh bidang, baik itu ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Hal ini mengarahkan setiap kebijakan agar tidak keluar dari nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945. Secara umum sistem ekonomi nasional

---

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-undang No. 28 tahun 1954 tentang Biaya Legalisasi Tanda Tangan, LN No. 82 Tahun 1954, TLN No. 639

mengarah pada pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam konteks ini, maka kebijakan pemerintah harus diarahkan pada pembuatan regulasi yang tepat bagi pencapaian visi dan misi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

Sistem ekonomi nasional yang digunakan di Indonesia berlandaskan pada nilai dan substansinya mengacu pada UUD 1945. Sebab, UUD 1945 merupakan landasan pokok dalam penyelenggaraan negara, termasuk penyelenggaraan kehidupan ekonomi. Setidaknya ada empat elemen penting dalam sistem ekonomi nasional, yaitu (1) tujuan yang ingin dicapai yaitu kesejahteraan masyarakat, (2) model kepemilikan sumber daya, (3) mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi, dan (4) pelaku ekonomi dan regulasi. Kesejahteraan merupakan komponen terpenting sebagai tujuan sistem ekonomi nasional karena keberadaannya bersifat mutlak. Sistem ekonomi bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, tetapi semua sistem ekonomi menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan.

Berkaitan dengan kebijakan luar negeri dalam menjalin interaksi dengan pelaku hubungan internasional dalam kaitannya dengan perjanjian internasional, landasannya mengacu pada Pasal 11 UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain
2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara
3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga melaksanakan hubungan internasional dan membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas tersebut menyebabkan rakyat dihadapkan kepada perdagangan bebas dan dipaksa untuk bersaing dengan para pelaku ekonomi dari luar negeri di pasar domestik tanpa adanya perlindungan dari pemerintah. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh dan memberikan dampak yang sangat berat bagi masyarakat.

Upaya mengaksesi Konvensi ini oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah yang tepat sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan legalisasi dokumen. Dengan diaksesinya Konvensi ini akan memberikan kemudahan bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan juga meningkatkan perdagangan internasional yang berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan

meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan memberikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat. Selain itu tujuan diadakanya perdagangan internasional akan menciptakan perdamaian dunia, hal tersebut juga sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum pada Aline IV UUD 1945.

Apabila dicermati dari materi muatan dalam *Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, secara substansi tidak ditemukan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Secara umum, dokumen publik dapat diproduksi di negara di mana dokumen itu dieksekusi tanpa perlu memverifikasi sumber asalnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa sumber asal dokumen terletak pada dokumen itu sendiri (*acta probant sese ipsa*), tanpa memerlukan verifikasi tambahan tentang sumber asalnya. Bila dokumen diproduksi di luar negeri, bagaimanapun, sumber asalnya mungkin perlu diverifikasi. Hal ini karena penerima mungkin tidak mengenal identitas atau kapasitas resmi orang yang menandatangani dokumen tersebut, atau identitas otoritas yang cap/stempelnya dibubuhkan pada dokumen. Akibatnya, Amerika mulai mewajibkan asal usul dokumen publik asing itu disertifikasi oleh seorang pejabat yang memahami [akrab] dengan dokumen tersebut. Dengan latar belakang inilah prosedur yang dikenal dengan "legalisasi" dikembangkan.

Legalisasi menjelaskan prosedur dimana dengannya tanda tangan/cap/stempel pada dokumen publik disertifikasi sebagai otentik oleh serangkaian pejabat publik di sepanjang "rantai" ke titik di mana otentikasi terakhir dapat dikenali oleh pejabat Negara tujuan dan bisa diberi efek hukum disana. Sebagai masalah praktis, Kedutaan besar dan konsulat negara tujuan yang berlokasi di (atau diakreditasi) negara asal idealnya diadakan untuk memudahkan proses ini. Namun, kedutaan besar dan konsulat tidak menyimpan contoh tanda tangan/cap/stempel dari setiap otoritas atau pejabat publik di negara asal, sehingga otentikasi intermediasi antara otoritas atau pejabat publik yang mengeksekusi dokumen publik di negara itu dan kedutaan besar atau konsulat sering dibutuhkan. Dalam kebanyakan kasus, ini melibatkan otentikasi oleh kementerian luar negeri negara asal. Namun, bergantung pada hukum negara eksekusi, serangkaian otentikasi mungkin diperlukan sebelum dokumen tersebut dapat diajukan ke kedutaan besar atau konsulat untuk mendapatkan otentikasi. Kemudian, bergantung pada hukum negara tujuan, cap/stempel kedutaan besar atau konsulat dapat dikenali secara langsung oleh pejabat di negara tersebut, atau mungkin perlu diajukan ke kementerian luar negeri dari negara tersebut untuk otentikasi final.

Meski ada perbedaan ada di antara negara-negara, "rantai" legalisasi biasanya melibatkan sejumlah tautan, yang menghasilkan proses yang rumit, menyita waktu dan mahal.

Konvensi Apostille menghapuskan proses legalisasi dan menggantinya dengan formalitas tunggal: penerbitan sertifikat otentikasi - yang disebut "Apostille" oleh otoritas yang ditunjuk oleh negara yang disebut CA. Proses yang disederhanakan yang ditetapkan oleh Konvensi.

Pengesahan Konvensi harus disahkan Peraturan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional mengingat substansi yang diatur tidak menimbulkan pembentukan hukum baru. Ruang lingkup pengaturan Konvensi ini meliputi langkah-langkah sertifikasi Apostille termasuk mengenai permintaan, verifikasi, penerbitan, proses legalisasi yang di ganti, pemberitahuan mengenai *Competent Authority* (CA) (Pasal 6) tentang Penunjukan CA serta mengatur tentang tugas dan kewajiban CA, entry into force Konvensi 60 hari setelah pemberitahuan dan proses depositary dilakukan di kementerian luar negeri Belanda.

## **B. Rekomendasi**

Naskah urgensi ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Konvensi Apostile.



## MATRIK RESERVASI DAN DEKLARASI

### KONVENSİ:

*Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Apostille Convention)*

No	Pasal		Dapat/ Tidak Diterima	Reservasi <sup>1</sup>	Deklarasi <sup>2</sup>
	Eng.	Ind			
1.	<p>The present Convention shall apply to public documents which have been executed in the territory of one Contracting State and which have to be produced in the territory of another Contracting State. For the purposes of the present Convention, the following are deemed to be public documents:</p> <p>a) documents emanating from an authority or an official connected with the courts or tribunals of the State, including those emanating from a public prosecutor, a clerk of a court or a process-server ("<i>huissier de justice</i>");</p> <p>b) administrative documents;</p> <p>c) notarial acts;</p>	<p>Konvensi ini berlaku untuk dokumen-dokumen publik yang telah ditandatangani di wilayah dari satu Negara Penandatanganan dan yang harus dibuat di wilayah dari Negara Penandatanganan lain. Untuk tujuan Konvensi ini, yang berikut ini dianggap merupakan dokumen-dokumen publik:</p> <p>a) dokumen-dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau satu pejabat yang terkait dengan pengadilan-pengadilan atau peradilan-peradilan dari Negara tersebut, termasuk yang berasal dari satu penuntut umum, panitera dari satu pengadilan atau juru sita ("<i>huissier de justice</i>");</p> <p>b) dokumen-dokumen administratif;</p> <p>c) tindakan-tindakan notaris;</p> <p>d) sertifikat-sertifikat pejabat yang ditempatkan</p>			

<sup>1</sup> Persyaratan (*Reservation*) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral.

<sup>2</sup> Pernyataan (*Declaration*) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional

No	Pasal		Dapat/ Tidak Diterima	Reservasi <sup>1</sup>	Deklarasi <sup>2</sup>
	Eng.	Ind			
	<p>d) official certificates which are placed on documents signed by persons in their private capacity, such as official certificates recording the registration of a document or the fact that it was in existence on a certain date and official and notarial authentications of signatures.</p> <p>However, the present Convention shall not apply:</p> <p>a) to documents executed by diplomatic or consular agents;</p> <p>b) to administrative documents dealing directly with commercial or customs operations.</p>	<p>pada dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh orang-orang dalam kapasitas pribadi mereka, seperti sertifikat-sertifikat pejabat yang mencatat pendaftaran satu dokumen atau fakta bahwa ia ada pada satu tanggal tertentu dan pengesahan pejabat dan notaris atas tanda tangan-tanda tangan.</p> <p>Namun demikian, Konvensi ini tidak berlaku:</p> <p>a) untuk dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh agen diplomatik atau konsuler;</p> <p>b) untuk dokumen-dokumen administratif yang secara langsung menangani operasi-operasi komersial atau pabean.</p>			
2.	<p>Each Contracting State shall exempt from legalisation documents to which the present Convention applies and which have to be produced in its territory. For the purposes of the present Convention, legalisation means only the formality by which the diplomatic or consular agents of the country in which the document has to be produced certify the authenticity of the signature, the capacity in which the person signing the document has acted and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which it bears.</p>	<p>Masing-masing Negara Penandatanganan akan mengecualikan dari dokumen-dokumen legalisasi yang untuk mana Konvensi ini berlaku dan yang harus dibuat di wilayahnya. Untuk tujuan Konvensi ini, legalisasi berarti hanya formalitas yang dengan mana agen diplomatik atau konsuler dari negara di mana dokumen tersebut harus dibuat menyatakan keotentikan dari tanda tangan, kapasitas di mana orang yang menandatangani dokumen tersebut telah bertindak dan, apabila sesuai, identitas dari cap atau stempel yang terdapat pada dokumen tersebut.</p>			
3.	<p>The only formality that may be required in order to certify the authenticity of the signature, the capacity in which the person signing the document has acted and, where</p>	<p>Satu-satunya formalitas yang dapat diperlukan guna mengesahkan keotentikan dari tanda tangan, kapasitas di mana orang yang menandatangani dokumen telah bertindak dan,</p>			

No	Pasal		Dapat/ Tidak Diterima	Reservasi <sup>1</sup>	Deklarasi <sup>2</sup>
	Eng.	Ind			
	<p>appropriate, the identity of the seal or stamp which it bears, is the addition of the certificate described in Article 4, issued by the competent authority of the State from which the document emanates.</p> <p>However, the formality mentioned in the preceding paragraph cannot be required when either the laws, regulations, or practice in force in the State where the document is produced or an agreement between two or more Contracting States have abolished or simplified it, or exempt the document itself from legalisation.</p>	<p>apabila sesuai, identitas dari cap atau stempel yang dibubuhkan pada dokumen tersebut, adalah tambahan dari sertifikat yang dijelaskan dalam Pasal 4, yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dari Negara yang dari mana dokumen tersebut berasal.</p> <p>Namun, formalitas yang disebutkan dalam ayat sebelumnya tidak diperlukan apabila salah satu undang-undang, peraturan, atau praktik yang berlaku di Negara di mana dokumen tersebut dibuat atau satu perjanjian antara dua atau lebih Negara Penandatangan telah menghapus atau menyederhanakannya, atau mengecualikan dokumen itu sendiri dari legalisasi.</p>			
4.	<p>The certificate referred to in the first paragraph of Article 3 shall be placed on the document itself or on an "<i>allonge</i>"; it shall be in the form of the model annexed to the present Convention.</p> <p>It may, however, be drawn up in the official language of the authority which issues it. The standard terms appearing therein may be in a second language also. The title "<i>Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)</i>" shall be in the French language.</p>	<p>Sertifikat yang dimaksud dalam ayat pertama dari Pasal 3 akan ditempatkan pada dokumen itu sendiri atau pada satu "<i>allonge</i>"; ia adalah dalam bentuk model yang dilampirkan pada Konvensi ini.</p> <p>Akan tetapi ia dapat dibuat dalam bahasa resmi dari otoritas yang mengeluarkannya. Ketentuan standar yang terdapat pada dokumen tersebut juga dapat dalam bahasa kedua. Judul "<i>Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)</i>" adalah dalam bahasa Perancis.</p>			
5.	<p>The certificate shall be issued at the request of the person who has signed the document or of any bearer.</p>	<p>Sertifikat akan dikeluarkan atas permintaan dari orang yang telah menandatangani dokumen atau dari tiap pemegang.</p>			

No	Pasal		Dapat/ Tidak Diterima	Reservasi <sup>1</sup>	Deklarasi <sup>2</sup>
	Eng.	Ind			
	<p>When properly filled in, it will certify the authenticity of the signature, the capacity in which the person signing the document has acted and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the document bears.</p> <p>The signature, seal and stamp on the certificate are exempt from all certification.</p>	<p>Apabila diisi dengan benar, ia akan mengesahkan keotentikan dari tanda tangan, kapasitas di mana orang yang menandatangani dokumen tersebut telah bertindak dan, apabila sesuai, identitas dari cap atau stempel yang terdapat dalam dokumen tersebut.</p> <p>Tanda tangan, cap dan stempel pada sertifikat dikecualikan dari semua sertifikasi.</p>			
6.	<p>Each Contracting State shall designate by reference to their official function, the authorities who are competent to issue the certificate referred to in the first paragraph of Article 3.</p> <p>It shall give notice of such designation to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands at the time it deposits its instrument of ratification or of accession or its declaration of extension. It shall also give notice of any change in the designated authorities.</p>	<p>Masing-masing Negara Penandatangan akan menunjuk dengan rujukan ke fungsi resmi mereka, otoritas-otoritas yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat yang dimaksud dalam ayat pertama dari Pasal 3.</p> <p>Ia akan memberikan pemberitahuan mengenai penunjukan tersebut kepada Departemen Luar Negeri Belanda pada waktu ia menyampaikan instrumen pengesahannya atau aksesinya atau pernyataan perpanjangannya. Ia juga akan memberikan pemberitahuan mengenai tiap perubahan dalam otoritas-otoritas yang ditunjuk.</p>			
7.	<p>Each of the authorities designated in accordance with Article 6 shall keep a register or card index in which it shall record the certificates issued, specifying:</p> <p>a) the number and date of the certificate, b) the name of the person signing the public document and the capacity in which he has acted, or in the case of unsigned documents, the name of the</p>	<p>Masing-masing dari otoritas-otoritas yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 6 akan menyimpan satu daftar atau indeks kartu di mana ia akan mencatat sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan, yang menetapkan:</p> <p>a) jumlah dan tanggal sertifikat, b) nama dari orang yang menandatangani publik dokumen dan kapasitas di mana ia telah bertindak, atau dalam hal dokumen-</p>			

No	Pasal		Dapat/ Tidak Diterima	Reservasi <sup>1</sup>	Deklarasi <sup>2</sup>
	Eng.	Ind			
	<p>authority which has affixed the seal or stamp.</p> <p>At the request of any interested person, the authority which has issued the certificate shall verify whether the particulars in the certificate correspond with those in the register or card index.</p>	<p>dokumen yang tidak ditandatangani, nama otoritas yang telah membubuhkan cap atau stempel.</p> <p>Atas permintaan dari seseorang yang berkepentingan, otoritas yang telah mengeluarkan sertifikat akan mencocokkan apakah keterangan yang terdapat dalam sertifikat berhubungan dengan keterangan yang terdapat dalam daftar atau indeks kartu.</p>			
8.	<p>When a treaty, convention or agreement between two or more Contracting States contains provisions which subject the certification of a signature, seal or stamp to certain formalities, the present Convention will only override such provisions if those formalities are more rigorous than the formality referred to in Articles 3 and 4.</p>	<p>Apabila satu pakta, konvensi atau perjanjian antara dua Negara Penandatanganan atau lebih berisi ketentuan yang menundukkan pengesahan tanda tangan, cap atau stempel pada formalitas-formalitas tertentu, Konvensi ini hanya akan membatalkan ketentuan tersebut jika formalitas-formalitas tersebut adalah lebih berat daripada formalitas yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4.</p>			
9.	<p>Each Contracting State shall take the necessary steps to prevent the performance of legalisations by its diplomatic or consular agents in cases where the present Convention provides for exemption.</p>	<p>Masing-masing Negara Penandatanganan akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pelaksanaan legalisasi-legalisasi oleh agen diplomatik atau konsulernya dalam kasus-kasus di mana Konvensi ini mengatur pengecualian.</p>			
10.	<p>The present Convention shall be open for signature by the States represented at the Ninth Session of the Hague Conference on Private International Law and Iceland, Ireland, Liechtenstein and Turkey.</p> <p>It shall be ratified, and the instruments of</p>	<p>Konvensi ini adalah terbuka untuk ditandatangani oleh Negara-negara yang diwakili pada Sidang Kesembilan dari Konferensi Hague tentang Hukum Perdata Internasional dan Islandia, Irlandia, Liechtenstein dan Turki.</p> <p>la akan diratifikasi, dan instrumen-instrumen</p>			

No	Pasal		Dapat/ Tidak Diterima	Reservasi <sup>1</sup>	Deklarasi <sup>2</sup>
	Eng.	Ind			
	ratification shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.	ratifikasi akan disampaikan kepada Departemen Luar Negeri Belanda.			
11.	<p>The present Convention shall enter into force on the sixtieth day after the deposit of the third instrument of ratification referred to in the second paragraph of Article 10.</p> <p>The Convention shall enter into force for each signatory State which ratifies subsequently on the sixtieth day after the deposit of its instrument of ratification.</p>	<p>Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke-enam belas setelah disampaikannya instrumen ratifikasi ketiga yang dimaksud dalam ayat kedua dari Pasal 10.</p> <p>Konvensi akan mulai berlaku untuk masing-masing Negara penandatanganan yang meratifikasi sesudahnya pada hari ke-enam belas sesudah disampaikannya instrumen ratifikasinya.</p>			
12.	<p>Any State not referred to in Article 10 may accede to the present Convention after it has entered into force in accordance with the first paragraph of Article 11. The instrument of accession shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.</p> <p>Such accession shall have effect only as regards the relations between the acceding State and those Contracting States which have not raised an objection to its accession in the six months after the receipt of the notification referred to in sub-paragraph <i>d</i>) of Article 15. Any such objection shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.</p> <p>The Convention shall enter into force as between the acceding State and the States</p>	<p>Tiap Negara yang tidak dimaksud dalam Pasal 10 dapat ikutserta pada Konvensi ini setelah ia konvensi berlaku sesuai dengan ayat pertama dari Pasal 11. Instrument keikutsertaan harus disampaikan kepada Departemen Luar Negeri Belanda.</p> <p>Keikutsertaan tersebut hanya berlaku sehubungan dengan hubungan-hubungan antara Negara yang ikutserta dan Negara-negara Penandatanganan yang belum mengajukan keberatan terhadap keikutsertaannya dalam enam bulan setelah diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam sub-ayat <i>d</i>) dari Pasal 15. Tiap keberatan tersebut harus diberitahukan kepada Departemen Luar Negeri Belanda.</p> <p>Konvensi akan berlaku sebagaimana antara Negara yang ikutserta dan Negara-negara yang belum mengajukan keberatan terhadap</p>			

No	Pasal		Dapat/ Tidak Diterima	Reservasi <sup>1</sup>	Deklarasi <sup>2</sup>
	Eng.	Ind			
	which have raised no objection to its accession on the sixtieth day after the expiry of the period of six months mentioned in the preceding paragraph.	keikutsertaannya pada hari ke-enam puluh setelah habisnya jangka waktu enam bulan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya.			
13.	<p>Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare that the present Convention shall extend to all the territories for the international relations of which it is responsible, or to one or more of them. Such a declaration shall take effect on the date of entry into force of the Convention for the State concerned.</p> <p>At any time thereafter, such extensions shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.</p> <p>When the declaration of extension is made by a State which has signed and ratified, the Convention shall enter into force for the territories concerned in accordance with Article 11. When the declaration of extension is made by a State which has acceded, the Convention shall enter into force for the territories concerned in accordance with Article 12.</p>	<p>Tiap Negara dapat, pada waktu penandatanganan, ratifikasi atau keikutsertaan, menyatakan bahwa Konvensi ini akan berlaku untuk semua wilayah yang atas hubungan-hubungan internasional mana ia bertanggung jawab, atau kepada satu atau lebih dari mereka. Pernyataan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal mulai berlakunya Konvensi untuk Negara terkait.</p> <p>Pada saat setelah itu, perpanjangan-perpanjangan tersebut akan diberitahukan kepada Departemen Luar Negeri Belanda.</p> <p>Pada saat pernyataan perpanjangan dibuat oleh satu Negara yang telah menandatangani dan meratifikasi, Konvensi akan mulai berlaku untuk wilayah-wilayah terkait sesuai dengan Pasal 11. Pada saat pernyataan perpanjangan dibuat oleh satu Negara yang telah ikutserta, Konvensi akan mulai berlaku untuk wilayah-wilayah terkait sesuai dengan Pasal 12.</p>			
14.	The present Convention shall remain in force for five years from the date of its entry into force in accordance with the first paragraph of Article 11, even for States which have ratified it or acceded to it subsequently.	Konvensi ini akan tetap berlaku selama lima tahun dari tanggal mulai berlakunya sesuai dengan ayat pertama dari Pasal 11, bahkan untuk Negara-negara yang telah meratifikasinya atau ikutserta pada konvensi tersebut sesudah itu.			

No	Pasal		Dapat/ Tidak Diterima	Reservasi <sup>1</sup>	Deklarasi <sup>2</sup>
	Eng.	Ind			
	<p>If there has been no denunciation, the Convention shall be renewed tacitly every five years.</p> <p>Any denunciation shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands at least six months before the end of the five year period. It may be limited to certain of the territories to which the Convention applies.</p> <p>The denunciation will only have effect as regards the State which has notified it.</p> <p>The Convention shall remain in force for the other Contracting States.</p>	<p>Jika belum terdapat penolakan, Konvensi akan diperbaharui dengan sendirinya setiap lima tahun.</p> <p>Tiap penolakan harus diberitahukan kepada Departemen Luar Negeri Belanda paling sedikit enam bulan sebelum akhir dari jangka waktu lima tahun. Ia dapat dibatasi pada sejumlah wilayah yang untuk mana Konvensi berlaku.</p> <p>Penolakan hanya akan berlaku terkait dengan Negara yang telah memberitahukannya.</p> <p>Konvensi akan tetap berlaku untuk Negara-negara Penandatanganan yang lain.</p>			
15.	<p>The Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands shall give notice to the States referred to in Article 10, and to the States which have acceded in accordance with Article 12, of the following:</p> <p>a) the notifications referred to in the second paragraph of Article 6; b) the signatures and ratifications referred to in Article 10; c) the date on which the present Convention enters into force in accordance with the first paragraph of Article 11; d) the accessions and objections referred to in Article 12 and the date on which such accessions take effect; e) the extensions referred to in Article 13</p>	<p>Departemen Luar Negeri Belanda akan memberikan pemberitahuan kepada Negara-negara yang dimaksud dalam Pasal 10, dan untuk Negara-negara yang telah ikutserta sesuai dengan Pasal 12, mengenai yang berikut ini:</p> <p>a) pemberitahuan-pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat kedua dari Pasal 6; b) tanda tangan-tanda tangan dan ratifikasi-ratifikasi yang dimaksud dalam Pasal 10; c) tanggal di mana Konvensi ini mulai berlaku sesuai dengan ayat pertama dari Pasal 11; d) keikutsertaan-keikutsertaan dan keberatan-keberatan yang dimaksud dalam Pasal 12 dan tanggal di mana keikutsertaan-keikutsertaan tersebut mulai berlaku; e) perpanjangan-perpanjangan yang dimaksud dalam Pasal 13 dan tanggal di mana</p>			

No	Pasal		Dapat/ Tidak Diterima	Reservasi <sup>1</sup>	Deklarasi <sup>2</sup>
	Eng.	Ind			
	and the date on which they take effect; f) the denunciations referred to in the third paragraph of Article 14.	perpanjangan-perpanjangan tersebut mulai berlaku; f) penolakan-penolakan yang dimaksud dalam ayat ketiga dari Pasal 14.			
	In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Convention.  Done at The Hague the 5th October 1961, in French and in English, the French text prevailing in case of divergence between the two texts, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through the diplomatic channel, to each of the States represented at the Ninth Session of the Hague Conference on Private International Law and also to Iceland, Ireland, Liechtenstein and Turkey.	Demikian, yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah diberi wewenang demikian, telah menandatangani Konvensi ini.  Dilakukan di Hague pada tanggal 5 Oktober 1961, dalam bahasa Perancis dan bahasa Inggris, naskah bahasa Perancis akan berlaku dalam hal terdapat perbedaan antara kedua naskah, dalam satu salinan tunggal yang akan disimpan dalam arsip-arsip dari Pemerintah Belanda, dan yang dari mana satu salinan resmi akan dikirim, melalui saluran diplomatik, kepada masing-masing dari Negara-negara yang diwakili pada Sidang Kesembilan dari Konferensi Hague tentang Hukum Perdata Internasional dan Islandia, Irlandia, Liechtenstein dan Turki.			